



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/04/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PROGRAM LISTRIK  
PERDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan ketenagalistrikan agar sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan maka program pembangunan listrik perdesaan melalui energi baru dan terbarukan perlu diprioritaskan serta dilakukan melalui perencanaan yang sinergi dengan penganggarannya, sehingga koordinasi strategis yang intensif antara pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta perlu dilakukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Perdesaan melalui Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Perdesaan melalui Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN MELALUI PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Perdesaan melalui Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Program Lises, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Program Lises terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas Kementerian/Lembaga serta lintas Pemerintahan dalam proses penyusunan rencana Program Listrik Perdesaan melalui Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

**KELIMA** : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Program Lises;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  - c. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi strategis program lises;
  - d. melakukan kunjungan lapangan;
  - e. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pembangunan Program Lises;
  - f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana menyiapkan, mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi strategis;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Program Lises dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati